

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH  
SWATANTRA TINGAKT KE-I DJAWA TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah Swatantra tingkat ke - I Djawa-Tengah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta Wakil Ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa Tengah.

**Uang Sidang.**

**Pasal 1**

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Swatantras tingkat ke-I Djawa-Tengah menerima uang sidang sebesar Rp. 30,--

**Uang Kehormatan.**

**Pasal 2.**

(1) Dalam mendjalankan tugas kewajibannya Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah didampingi oleh seorang Wakil Ketua Jang bekerdjia sehari-hari.

(2) Saat mulai memangku djabatannya ditentukan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, tanggal mereka terpilih masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

**Pasal 3.**

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta Wakil Ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah diberikan uang kehormatan menurut daftar-susunan uang kehormatan seperti berikut :

Tahun masa kedudukan	Uang kehormatan sebulan				Keterangan
	Ketua De- wan Perwa- kilan Rakjat Daerah	Wakil- Ketua Dewan Per- wakilan Rakjat Daerah	Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah.	Anggauta Dewan Pemerintah Daerah	
1.	Rp. 1.300,-	Rp. 1.250,-	Rp. 1.275,-	Rp. 1.250,-	Minimum
2.	Rp. 1.380,-	Rp. 1.325,-	Rp. 1.350,-	Rp. 1.325,-	
3.	Rp. 1.465,-	Rp. 1.400,-	Rp. 1.425,-	Rp. 1.400,-	
4.	Rp. 1.550,-	Rp. 1.450,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.450,-	Maximum.

(2) Disamping uang kehormatan tersebut (1) diberikan tundjangan anak, tundjangan kemahalan setempat, sumbangan Negara padjak pegawai dan tundjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai daerah.

**Tempat tinggal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan  
Rakjat Daerah Serta Wakil Ketua dan anggauta  
Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra  
tingkat ke-I Djawa-Tengah**

Pasal 4.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta Wakil Ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah diwajibkan bertempat tinggal di tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

**Uang Penggantian Biaya berobat.**

Pasal 5.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta Wakil Ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dan anggauta keluarganya diberikan

penggantian biaja berobat menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Daerah.

Pasal 6.

- (1) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnnja dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dan berlaku surut sampai dengan 1 Djuli 1958.
- (2) Dengan berlakunja peraturan daerah ini tidak berlaku lagi :
1. Peraturan tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Tengah, jang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 23 Djuli 1953 nr U 8 / 1 / 13, terachir diubah dengan surat-keputusan tanggal 7 Nopember 1957 nr 8 / 1 / 21 :
  2. Peraturan tentang pemberian uang djalan dan uang menginap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Tengah, ditetapkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 31 Mei 1951 nr U 73/9/9, diubah dengan surat-keputusan tanggal 18 Oktober 1955 nr U 8 / 1 / 3 :

Semarang, 7 Djanuari 1959.  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Daerah Swatantra tingkat ke-I  
Djawa-Tengah:  
Ketua,

IMAM SOFWAN.

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya tanggal 29 Djuni 1 959 nr Des 9/47-144.

Sekretaris Kementrian Dalam Negeri:

Mr. S. WIRONAGORO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 20 Oktober (Tambah Seri A nr 4)

Telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Territorium IV dengan surat-keputusannja tanggal 29 September 1959 nr KPTS- PPD / 00366 / / 19 59

---